



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS  
NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
BERKELANJUTAN KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH  
TRIWULAN II TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat kabupaten/kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas Nomor 46/PL.01.2-BA/3302/3/2025 tanggal 2 Juli 2025 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH TRIWULAN II TAHUN 2025.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Banyumas Provinsi Jawa Tengah Triwulan II Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwokerto

Pada tanggal : 2 Juli 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANYUMAS,

Ttd.

ROFINGATUN KHASANAH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU  
KABUPATEN BANYUMAS  
Plt. Kasubbag Teknis  
Penyelenggaraan dan Hukum



SIGIT BUDIYANTO

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS  
 NOMOR 17 TAHUN 2025  
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
 BERKELANJUTAN KABUPATEN BANYUMAS PROVINSI JAWA TENGAH  
 TRIWULAN II TAHUN 2025

**Model A-Rekap Kabko-PDPB**



**REKAPITULASI  
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)  
 OLEH KPU KABUPATEN/KOTA  
 TRIWULAN II TAHUN 2025**

**PROVINSI : JAWA TENGAH  
 KABUPATEN : BANYUMAS**

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa /Kelurahan	Jumlah Pemilih			Keterangan
			L	P	L+P	
1	2	3	4	6	5	6
1	LUMBIR	10	20.585	20.383	40.968	
2	WANGON	12	32.822	32.988	65.810	
3	JATILAWANG	11	27.190	26.649	53.839	
4	RAWALO	9	21.327	21.239	42.566	
5	KEBASEN	12	26.936	26.394	53.330	
6	KEMRANJEN	15	29.115	28.766	57.881	
7	SUMPIUH	14	23.257	23.047	46.304	
8	TAMBAK	12	19.799	19.950	39.749	
9	SOMAGEDE	9	15.006	15.274	30.280	
10	KALIBAGOR	12	22.317	22.202	44.519	
11	BANYUMAS	12	21.031	21.270	42.301	
12	PATIKRAJA	13	23.541	23.726	47.267	
13	PURWOJATI	10	15.055	14.946	30.001	
14	AJIBARANG	15	41.005	40.433	81.438	
15	GUMELAR	10	22.057	21.907	43.964	
16	PEKUNCEN	16	30.316	30.007	60.323	
17	CILONGOK	20	50.125	48.938	99.063	
18	KARANGLEWAS	13	26.059	25.414	51.473	
19	SOKARAJA	18	34.558	34.741	69.299	
20	KEMBARAN	16	31.313	31.149	62.462	
21	SUMBANG	19	36.252	35.760	72.012	
22	BATURRADEN	12	20.856	21.105	41.961	
23	KEDUNGBANTENG	14	24.435	23.855	48.290	
24	PURWOKERTO SELATAN	7	27.642	28.810	56.452	
25	PURWOKERTO BARAT	7	19.754	20.685	40.439	
26	PURWOKERTO TIMUR	6	21.789	22.614	44.403	
27	PURWOKERTO UTARA	7	17.723	18.636	36.359	
<b>TOTAL</b>		<b>331</b>	<b>701.865</b>	<b>700.888</b>	<b>1.402.753</b>	



Sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KPU  
 KABUPATEN BANYUMAS  
 Plt. Kasubag Teknis Penyelenggaraan dan Hukum

SIGIT BUDIYANTO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BANYUMAS

Ttd.

ROFINGATUN KHASANAH